JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal. 623 -628, ISSN: 3089-0128 (Online)

Kaidah Fiqih Sebagai Landasan Normatif Dalam Hukum Tata Negara Indonesia:Kajian Atas Kaidah Kemaslahatan, Darurat, Dan Penghilangan Kemudaratan

Aprilia Sari[1], Syamsiah[2]
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Islam Muaro Jambi
Email: sariaprilia440@gmail.com, rosyasyam4@gmail.com

Article Info
Article history:
Received Oktober 24, 2026
Revised November 05, 2026
Accepted November 15, 2026

Keywords:
Islamic legal maxims, constitutional law, public interest, emergency, siyasah shar'iyyah

ABSTRACT
Constitutional law governs state power, the authority of state institutions, and the relationship between the state and its citizens, while Islamic legal maxims (qawa'id fiqhiyyah) are general principles derived from a comprehensive study of Islamic law. This study aims to explain the relevance of these maxims as a value basis and method of reasoning in Indonesian constitutional law. Using a qualitative library research method with a normative-conceptual approach, it examines five maxims: public interest in the ruler's policy, the prevention of harm, ease in emergency conditions, the removal of harm, and custom as a legal consideration. The findings show that these maxims align with constitutional principles such as public welfare, limitation of power, protection of rights, and constitutional conventions. The maxims do not replace positive law but serve as an ethical and argumentative framework that enriches constitutional interpretation and policy making
This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info
Article history:
Received Oktober 24, 2026
Revised November 05, 2026
Accepted November 15, 2026

Keywords:
kaidah fiqih, hukum tata negara, maslahat, darurat, siyasah syar'iyyah.

ABSTRAK
Hukum tata negara mengatur kekuasaan, kewenangan lembaga negara, dan hubungan negara dengan warganya, sedangkan kaidah fiqih merupakan rumusan prinsip umum yang dihasilkan dari penelaahan hukum Islam secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan menjelaskan relevansi kaidah fiqih sebagai landasan nilai dan metode berpikir dalam hukum tata negara Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan normatif-konseptual terhadap kitab kaidah fiqih, literatur ushul fiqh, serta UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa lima kaidah, yaitu kemaslahatan dalam kebijakan penguasa, penolakan mafsadat, kemudahan dan darurat, penghilangan kemudaratan, serta adat sebagai pertimbangan hukum, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan negara berupa kesejahteraan umum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak, dan konvensi ketatanegaraan. Kaidah fiqih tidak menggantikan hukum positif, tetapi berfungsi sebagai kerangka etis dan argumentatif yang memperkaya penafsiran dan penyusunan kebijakan ketatanegaraan

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Aprilia Sari
Institut Islam Muaro Jambi
E-mail: sariaprilia440@gmail.com

Pendahuluan

Negara hukum menuntut agar setiap penggunaan kekuasaan memiliki dasar yang jelas, tujuan yang sah, dan batas yang dapat diuji. Indonesia menegaskan hal tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta dalam Pasal 1 ayat (2) yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam praktiknya, penyelenggaraan negara tidak hanya bergantung pada bunyi pasal, tetapi juga pada nilai, asas, dan cara berpikir yang menuntun penafsirannya.

Dalam tradisi hukum Islam, kaidah fiqih berfungsi sebagai rumusan prinsip umum yang menghimpun banyak persoalan cabang (furu') dalam satu pola hukum yang sama (Djazuli, 2007). Kaidah ini lahir dari penelaahan terhadap Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama, sehingga memuat tujuan syariat (maqashid asy-syari'ah), terutama kemaslahatan dan penghindaran kerusakan. Sebagian kaidah secara langsung membahas hubungan penguasa dan rakyat, misalnya kaidah yang mengaitkan kebijakan pemimpin dengan kemaslahatan.

Kajian siyasah syar'iyyah, termasuk karya klasik seperti Al-Ahkam as-Sulthaniyyah karya al-Mawardi dan As-Siyasah asy-Syar'iyyah karya Ibnu Taimiyah, telah lama membahas kewenangan penguasa dan batasannya. Namun, hubungan antara kaidah fiqih dan hukum tata negara positif Indonesia masih perlu dijelaskan agar mahasiswa hukum tata negara memahami titik temu kedua bidang tersebut. Berdasarkan uraian itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan kaidah fiqih dalam kerangka pemikiran hukum Islam; dan (2) bagaimana kaidah-kaidah fiqih tertentu relevan dengan prinsip dan praktik hukum tata negara Indonesia. Tujuan penelitian adalah menjelaskan kedua hal tersebut.

Metode Penelitin

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-konseptual, yaitu menelaah rumusan kaidah fiqih dan konsep hukum tata negara kemudian mempertemukannya secara analitis. Sumber primer meliputi kitab dan buku kaidah fiqih, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan terkait. Sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah tentang siyasah syar'iyyah dan hukum tata negara. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahap pengumpulan, pengelompokan menurut tema kaidah, penafsiran, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Kaidah Fiqih dalam Hukum Islam

Kaidah fiqih adalah rumusan umum yang berlaku pada sebagian besar cabang persoalan fiqih sehingga memudahkan seseorang memahami hukum dan menyelesaikan masalah baru (Djazuli, 2007). Para ulama, antara lain As-Suyuthi dalam Al-Asybah wa an-Nazha'ir, mengelompokkan kaidah-kaidah tersebut dan menempatkan lima kaidah sebagai kaidah pokok (al-qawa'id al-khams), yaitu niat dalam perbuatan, keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan, kesulitan mendatangkan kemudahan, kemudaratan harus dihilangkan, dan adat dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah-kaidah lain, termasuk yang membahas kebijakan penguasa, umumnya dipahami sebagai kaidah turunan.

Perlu dicatat bahwa kaidah fiqih bukan dalil yang berdiri sendiri seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Ia merupakan hasil induksi ulama yang berfungsi sebagai pedoman berpikir. Karena itu, dalam hukum tata negara, kaidah fiqih paling tepat diposisikan sebagai landasan nilai dan alat penalaran, bukan sebagai sumber hukum positif yang mengikat dengan sendirinya.

Kaidah Kebijakan Penguasa Bergantung pada Kemaslahatan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil-mashlahah

Kaidah ini bermakna bahwa kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan mereka (Djazuli, 2007). Kaidah tersebut dirumuskan antara lain oleh As-Suyuthi dalam Al-Asybah wa an-Nazha'ir. Konsekuensinya, kekuasaan bukan hak untuk berbuat semaunya, melainkan amanah yang dibatasi tujuan. Al-Qur'an menegaskan pesan serupa, yaitu perintah menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum di antara manusia secara adil (QS. An-Nisa: 58).

Dalam hukum tata negara Indonesia, gagasan ini tampak pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ukuran sah atau tidaknya kebijakan negara, dengan demikian, tidak berhenti pada ada atau tidaknya kewenangan formal, tetapi juga pada manfaatnya bagi kepentingan umum. Kaidah ini sejalan dengan asas pemerintahan yang baik, yakni kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Kaidah Menolak Mafsadat Didahulukan atas Meraih Maslahat

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih

Apabila suatu kebijakan mengandung manfaat sekaligus risiko kerusakan, kaidah ini mengarahkan agar pembuat keputusan lebih dahulu mencegah kerusakan (Djazuli, 2007). Prinsip kehati-hatian ini relevan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Rancangan norma perlu dinilai dampaknya sebelum ditetapkan, sebagaimana tuntutan asas-asas pembentukan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kaidah ini juga dapat dijadikan argumentasi dalam pengujian peraturan. Norma yang nyata-nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara semestinya dikoreksi, meskipun ia dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu. Namun, kaidah ini tidak boleh digunakan secara berlebihan untuk menolak setiap pembaruan. Penerapannya menuntut penilaian yang proporsional atas besar kecilnya kerusakan dibandingkan manfaat yang diharapkan.

Kaidah Kemudahan dan Darurat

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Al-masyaqqah tajlibut taisir

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Adh-dharurat tubihul mahzhurat

Kaidah pertama menyatakan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan, sedangkan kaidah kedua menyatakan bahwa keadaan darurat membolehkan hal yang pada asalnya terlarang (Djazuli, 2007). Landasan umumnya adalah pesan Al-Qur'an bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi manusia (QS. Al-Baqarah: 185). Kaidah turunannya menegaskan bahwa kebolehan karena darurat dibatasi menurut ukurannya, sehingga tidak boleh melampaui kebutuhan yang nyata.

Dalam hukum tata negara, pola pikir ini terlihat pada pengaturan hukum tata negara darurat. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memberi wewenang kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perppu tersebut harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya, dan apabila tidak disetujui harus dicabut (Pasal 22 ayat (2) dan (3)). Selain itu, Pasal 12 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan parameter objektif tentang kegentingan yang memaksa, sehingga kewenangan darurat tidak bergantung semata-mata pada penilaian subjektif Presiden.

Contoh yang dekat adalah penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Jika dibaca dengan kaidah di atas, kewenangan luar biasa memang dapat dibenarkan dalam keadaan darurat, tetapi harus bersifat sementara, sebanding dengan ancaman, dan tetap berada dalam pengawasan lembaga perwakilan serta peradilan.

Kaidah Kemudaratan Harus Dihilangkan

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

La dharara wa la dhirar

الضَّرَرُ يُزَالُ

Adh-dhararu yuzal

Kaidah pertama bersumber dari hadis yang melarang seseorang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, dan menjadi dasar bagi kaidah bahwa kemudaratan wajib dihilangkan (Djazuli, 2007). Dalam konteks ketatanegaraan, prinsip ini berkaitan dengan perlindungan hak warga negara dari tindakan kekuasaan yang merugikan. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memang membuka kemungkinan pembatasan hak asasi manusia, tetapi hanya dengan undang-undang dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain, serta memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Dengan demikian, pembatasan hak yang menimbulkan kerugian tanpa dasar yang sah dan tanpa proporsionalitas bertentangan dengan semangat kaidah ini. Mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung dapat dipandang sebagai sarana kelembagaan untuk menghilangkan kemudaratan akibat norma yang bertentangan dengan konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi.

Kaidah Adat sebagai Pertimbangan Hukum

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Al-'adatu muhakkamah

Kaidah ini berarti bahwa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat (Djazuli, 2007). Dalam hukum tata negara, gagasan tersebut berdekatan dengan konvensi ketatanegaraan, yaitu kebiasaan penyelenggaraan negara yang diterima dan ditaati meskipun tidak tertulis. Salah satu contohnya adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di hadapan sidang bersama DPR dan DPD. Konvensi semacam ini melengkapi, bukan menggantikan, ketentuan tertulis dalam konstitusi.

Ringkasan Keterkaitan Kaidah Fiqih dan Hukum Tata Negara

Uraian di atas dapat diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 1. Keterkaitan Kaidah Fiqih dengan Bidang Hukum Tata Negara

No	Kaidah Fiqih	Bidang Hukum Tata Negara	Contoh Penerapan
1	Tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil-mashlahah	Kebijakan dan kewenangan penyelenggara negara	Penetapan kebijakan publik, penguasaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)
2	Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih	Pembentukan dan pengujian peraturan perundang-undangan	Penundaan atau pembatalan norma yang berpotensi merugikan masyarakat luas
3	Al-masyaqqah tajlibut taisir dan adh-dharurat tubihul mahzhurat	Hukum tata negara darurat	Perppu (Pasal 22 UUD 1945), keadaan bahaya (Pasal 12), kebijakan masa pandemi COVID-19
4	La dharara wa la dhirar / adh-dhararu yuzal	Perlindungan hak warga negara dan pembatasan HAM	Pembatasan hak harus dengan undang-undang dan proporsional (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945)
5	Al-'adatu muhakkamah	Konvensi ketatanegaraan	Pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di hadapan sidang bersama DPR-DPD

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kaidah fiqih menyediakan pola pertimbangan yang dapat dipakai pada berbagai bidang ketatanegaraan. Meskipun demikian, penerapannya harus tetap tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam negara hukum yang demokratis, kaidah fiqih berperan sebagai sumber inspirasi nilai dan argumentasi, sementara keberlakuan norma ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Simpulan

Kaidah fiqih merupakan rumusan prinsip umum hasil penelaahan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Kajian ini menunjukkan bahwa lima kaidah, yakni kebijakan penguasa yang bergantung pada kemaslahatan, penolakan mafsadat, kemudahan dan darurat, penghilangan kemudaratan, serta adat sebagai pertimbangan hukum, memiliki titik temu dengan prinsip hukum tata negara Indonesia, antara lain kesejahteraan umum, pembatasan kekuasaan, pengaturan keadaan darurat, perlindungan hak warga negara, dan konvensi ketatanegaraan.

Kaidah fiqih tidak menggantikan hukum positif, tetapi dapat berfungsi sebagai kerangka etis dan alat penalaran dalam penafsiran konstitusi dan penyusunan kebijakan. Penelitian lanjutan dapat menelaah putusan Mahkamah Konstitusi atau kebijakan tertentu secara lebih mendalam dengan menggunakan kaidah fiqih sebagai pisau analisis

Daftar Pustaka

Al-Mawardi, A. H. (t.t.). Al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

As-Suyuthi, J. A. (t.t.). Al-Asybah wa an-Nazha'ir. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Djazuli, A. (2007). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ibnu Taimiyah. (t.t.). As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009.